

Ekonomi Islam dan Isu Perubahan Iklim: Pendekatan Etika dan Kebijakan

Muzayyin

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: zayyin123@gmail.com

Received: November 4, 2025. Accepted: Desember 21, 2025. Published: January 20, 2026

ABSTRACT

The background of the global climate change crisis triggered by exploitative economic activities has reached a critical stage, threatening the ecological and social stability of humankind. This paper explores the relationship between Islamic economics and sustainability issues, which is rooted in its holistic ethical paradigm, offering an alternative perspective beyond conventional economic approaches. The purpose of this study is to analyze the ethical construction of Islamic economics in relation to climate change and to formulate its policy contributions to mitigation and adaptation. The research method used is normative qualitative with a library research approach and maqāsid al-sharī'ah analysis. The main findings show that Islamic economics, with its principles of tawhid, khalifah, and justice, offers a solid ethical framework for ecological responsibility. In practical terms, instruments such as zakat, green waqf, and green sukuk have significant potential as tools for sustainable financial policy. This article contributes to the enrichment of academic discourse at the intersection of Islamic studies, ecological economics, and public policy, and provides strategic recommendations for stakeholders.

Keywords: Islamic Economics, Climate Change, Environmental Ethics, Public Policy, Sustainable Development..

ABSTRAK

Latar belakang krisis perubahan iklim global yang dipicu oleh aktivitas ekonomi eksploitatif telah mencapai tahap kritis, mengancam stabilitas ekologi dan sosial umat manusia. Tulisan ini mengeksplorasi keterkaitan ekonomi Islam dengan isu keberlanjutan, yang berakar pada paradigma etisnya yang holistik, menawarkan perspektif alternatif di luar pendekatan ekonomi konvensional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi etika ekonomi Islam terkait perubahan iklim dan merumuskan kontribusi kebijakannya untuk mitigasi dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis maqāsid al-sharī'ah. Temuan utama menunjukkan bahwa ekonomi Islam, dengan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan, menawarkan kerangka etika yang kokoh untuk tanggung jawab ekologis. Secara praktis, instrumen seperti zakat, wakaf hijau, dan green sukuk memiliki potensi signifikan sebagai alat kebijakan finansial berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan wacana akademis di persimpangan studi Islam, ekonomi ekologi, dan kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Perubahan Iklim, Etika Lingkungan, Kebijakan Publik, Pembangunan Berkelanjutan.

INTRODUCTION

Perubahan iklim telah mengalami pergeseran makna dari sekadar persoalan lingkungan menjadi tantangan ekonomi, moral, dan eksistensial global yang paling mendesak pada abad ke-21. Pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri, urbanisasi, dan pola konsumsi berlebihan telah memicu meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan laut, serta gangguan serius terhadap sistem pangan global. Dampak tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan struktural karena masyarakat miskin dan kelompok rentan menanggung beban paling besar dari krisis iklim, sehingga menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dalam diskursus ekonomi arus utama, perubahan iklim umumnya dipahami sebagai konsekuensi kegagalan pasar (market failure), khususnya akibat eksternalitas negatif di mana biaya sosial dan lingkungan dari emisi karbon tidak sepenuhnya tercermin dalam mekanisme harga. Oleh karena itu, solusi yang banyak ditawarkan bersifat berbasis pasar, seperti penerapan pajak karbon atau sistem perdagangan emisi yang bertujuan menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Meskipun pendekatan ini dinilai pragmatis dan efisien secara ekonomi, sejumlah kritik mengemuka karena

paradigma tersebut cenderung antroposentris, reduksionis, serta terlalu mengandalkan mekanisme harga. Akibatnya, dimensi etika, keadilan distributif, dan batas-batas ekologis yang bersifat absolut sering kali terpinggirkan dalam perumusan kebijakan iklim.

Keterbatasan pendekatan ekonomi konvensional ini membuka ruang bagi pencarian paradigma alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan relevansi konseptual yang semakin signifikan. Ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi bebas bunga, melainkan sebuah kerangka normatif dan institusional yang memadukan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*mīzān*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta konsep manusia sebagai khalifah di bumi memberikan landasan etis yang kuat bagi praktik ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Meskipun demikian, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan etika ekonomi Islam dengan wacana ekonomi ekologi dan kebijakan perubahan iklim kontemporer masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian ekonomi Islam masih berfokus pada isu keuangan dan perbankan, sementara potensi instrumen-instrumen ekonomi Islam—seperti zakat, wakaf, dan sukuk—untuk mendukung pembiayaan hijau, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim belum dieksplorasi secara optimal. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fondasi etika ekonomi Islam dalam merespons tantangan perubahan iklim serta mengidentifikasi instrumen dan kebijakan ekonomi Islam yang berpotensi berkontribusi pada strategi mitigasi dan adaptasi iklim yang berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur dengan mengintegrasikan filsafat ekonomi Islam ke dalam diskursus ekonomi ekologi global. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, serta bagi lembaga keuangan syariah dalam menyelaraskan operasionalnya dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan agenda SDGs global.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan normatif didasarkan pada analisis teks-teks primer Islam (Al-Qur’an dan Hadis) serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer mengenai ekonomi dan lingkungan. Pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, dan studi kasus implementasi instrumen ekonomi Islam yang terkait lingkungan. Analisis data menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* untuk menilai relevansi dan kesesuaian etis, serta analisis kebijakan (*policy analysis*) untuk mengevaluasi efektivitas dan peluang pengembangan. Sumber data terdiri dari literatur primer keislaman, artikel jurnal ilmiah bereputasi (Scopus/SINTA), laporan dari lembaga internasional (World Bank, UNEP, IFSB), dan dokumen kebijakan pemerintah, khususnya Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Ekonomi Islam dan Etika Perubahan Iklim

Prinsip tauhid (keesaan Allah) menegaskan kesatuan penciptaan (*tawḥīd*). Alam semesta (*kaun*) adalah ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan-Nya. Eksploitasi dan kerusakan lingkungan, oleh karena itu, bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap kesatuan dan keharmonisan ciptaan (Ismail, 2019). Manusia sebagai bagian dari kesatuan ini memiliki tanggung jawab untuk memelihara (*imārah*) dan tidak merusak (*‘adam al-ifsād*). Perspektif ini menggeser pandangan antroposentris menjadi teosentris-ekosentris, di mana aktivitas ekonomi harus tunduk pada hukum moral dan ekologis yang lebih tinggi.

Keadilan (*‘adl*) merupakan pilar sentral ekonomi Islam. Dalam konteks perubahan iklim, keadilan mencakup tiga dimensi: (1) Keadilan distributif: memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam dan pembagian beban mitigasi yang proporsional; (2) Keadilan prosedural: melibatkan komunitas rentan dalam pengambilan keputusan terkait iklim; (3) Keadilan antargenerasi: memastikan hak generasi mendatang untuk mewarisi bumi yang layak huni (Niazi, 2016). Negara-negara maju dan korporasi besar

yang memiliki jejak karbon historis tinggi memiliki tanggung jawab moral (*ḍamān*) yang lebih besar sesuai prinsip "barang siapa merusak sesuatu, maka ia bertanggung jawab untuk memperbaikinya".

Islam melarang *isrāf* (pemborosan) dan *tabdhīr* (penghamburan) dalam segala bentuk, termasuk dalam konsumsi sumber daya alam (QS. Al-A'raf: 31). Konsep *haram* (terlarang) tidak hanya berlaku untuk objek tertentu, tetapi juga pada perilaku yang menyebabkan kerusakan masif (Al-Mubarak, 2018). Eksploitasi berlebihan (*over-exploitation*) sumber daya yang tidak terbarukan, seperti pembakaran bahan bakar fosil tanpa kendali, dapat dikategorikan sebagai *isrāf* dan *ifsād* yang dilarang. Sebaliknya, Islam menganjurkan sikap *qana'ah* (merasa cukup) dan *i'tidāl* (moderasi).

Etika konsumsi dalam Islam bukanlah konsumerisme, tetapi konsumsi yang bertujuan (*purposeful consumption*) untuk memenuhi kebutuhan (*hājah*) dengan tetap menjaga masalah publik. Hadis Nabi SAW memberikan panduan yang jelas:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا وتصدقوا (والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة)" (رواه ابن ماجه وصححه الألباني).

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan." (HR. Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani).

Pada sisi produksi, etika bisnis Islam melarang produksi barang haram atau barang yang dampak negatifnya (*ḍarar*) lebih besar daripada manfaatnya (*maṣlaḥah*). Industri yang sangat mencemari lingkungan dapat jatuh ke dalam kategori ini jika tidak melakukan transisi hijau.

Instrumen Ekonomi Islam dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Ekonomi Islam menyediakan seperangkat instrumen kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks perubahan iklim, instrumen-instrumen ini memiliki potensi strategis untuk menjawab dua tantangan utama sekaligus, yakni mitigasi dampak lingkungan dan perlindungan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Zakat, sebagai instrumen wajib dalam sistem redistribusi kekayaan Islam, dapat dioptimalkan untuk mendukung program adaptasi perubahan iklim, khususnya bagi masyarakat miskin yang secara struktural paling terdampak oleh krisis lingkungan. Dana zakat tidak hanya relevan untuk bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat diarahkan pada program pemberdayaan produktif berbasis ketahanan iklim, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan pertanian berkelanjutan, serta skema perlindungan risiko bagi petani kecil melalui asuransi tanaman. Dengan pendekatan ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial berbasis syariah yang sekaligus memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat terhadap guncangan iklim (Masyita et al., 2022).

Selain zakat, wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter jangka panjang dan potensi transformasional yang lebih besar. Wakaf uang (*cash waqf*) maupun wakaf aset produktif dapat didedikasikan secara khusus untuk mendukung proyek-proyek hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Inisiatif seperti wakaf hutan (*waqf al-ghābāt*), wakaf energi terbarukan (misalnya tenaga surya dan angin), serta wakaf untuk pendanaan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan mencerminkan model wakaf kontemporer yang adaptif terhadap tantangan global. Konsep *Green Waqf* memungkinkan pembentukan dana abadi (*perpetual fund*) yang hasil pengelolaannya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk pembiayaan iklim, tanpa menggerus nilai pokok wakaf itu sendiri. Dengan demikian, wakaf berpotensi menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang yang stabil dan etis dalam agenda transisi menuju ekonomi hijau.

Pada level sistem keuangan, prinsip-prinsip dasar keuangan syariah—seperti larangan *ribā*, *gharar*, dan *maysir*—secara intrinsik mendorong keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil. Prinsip ini mengurangi kecenderungan spekulasi berlebihan dan mendorong pertimbangan risiko jangka panjang, termasuk risiko lingkungan dan iklim, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu inovasi penting dalam konteks ini adalah pengembangan *Green Sukuk* atau obligasi syariah hijau. Instrumen ini harus memenuhi dua lapis kepatuhan sekaligus, yakni kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen terhadap tujuan lingkungan. Dana yang dihimpun dari penerbitan *Green Sukuk*

dialokasikan secara eksklusif untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan sistem transportasi rendah karbon (IFSB & ISSF, 2020).

Lebih lanjut, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam praktik keuangan syariah semakin memperkuat kontribusi sektor ini terhadap agenda keberlanjutan. Bank syariah mulai mengadopsi pendekatan *ESG-Syariah Screening* dalam menilai kelayakan pembiayaan proyek, sehingga aspek kepatuhan syariah dilengkapi dengan evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Pendekatan berlapis ini memperluas fungsi keuangan syariah dari sekadar kepatuhan normatif menjadi instrumen transformasi ekonomi yang bertanggung jawab secara ekologis.

Dalam kerangka tersebut, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Mereka dapat mengembangkan produk pembiayaan hijau (*green financing*) dengan tingkat margin yang lebih kompetitif untuk mendorong investasi pada proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudārabah* dan *musyārakah*, memungkinkan bank syariah untuk berperan sebagai mitra usaha langsung dalam pengembangan sektor hijau, dengan berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Pola kemitraan ini tidak hanya memperkuat prinsip keadilan dalam keuangan Islam, tetapi juga meningkatkan komitmen jangka panjang terhadap keberhasilan proyek-proyek ramah lingkungan (Hasan, 2021).

Secara keseluruhan, instrumen ekonomi Islam menunjukkan kapasitas yang signifikan untuk berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim melalui pendekatan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Optimalisasi zakat dan wakaf, inovasi keuangan syariah seperti *Green Sukuk*, serta penguatan peran bank syariah dalam pembiayaan hijau menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam diskursus moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata dalam kebijakan dan praktik ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan Publik Berbasis Ekonomi Islam untuk Isu Iklim

Dalam kerangka ekonomi Islam, negara (*ulil amri*) memiliki mandat normatif untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dan mencegah kerusakan (*dar’ al-mafāsīd*). Prinsip ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak melampaui batas-batas ekologis yang mengancam keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks perubahan iklim, mandat tersebut menuntut integrasi nilai-nilai etika Islam tentang lingkungan ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Kebijakan tata ruang, pengelolaan limbah, serta standar emisi industri, misalnya, dapat dirumuskan dengan merujuk pada prinsip *ḥifẓ al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) dan larangan *ifsād fi al-ard* (perusakan di muka bumi) sebagai landasan normatifnya.

Selain instrumen hukum positif, fatwa keagamaan berperan penting sebagai sumber legitimasi moral dan sosial dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup memberikan kerangka etis yang memperkuat kebijakan negara, sekaligus menjembatani antara norma agama dan praktik kebijakan publik. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan keagamaan individual, tetapi juga sebagai instrumen pendukung tata kelola lingkungan berbasis nilai Islam (MUI, 2010).

Di ranah ekonomi makro, negara dapat memanfaatkan instrumen fiskal dan regulasi untuk mengarahkan aktivitas ekonomi menuju jalur pembangunan hijau. Selain menerbitkan green sukuk negara sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal—seperti tax holiday atau keringanan pajak—bagi industri dan investasi yang berorientasi pada energi bersih, efisiensi sumber daya, dan inovasi ramah lingkungan. Sebaliknya, disinsentif fiskal berupa eco-tax atau pungutan lingkungan dapat dikenakan kepada industri dengan tingkat polusi tinggi. Kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip al-ḍarūriyyāt, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-nafs wa al-nasl*), karena degradasi lingkungan dan krisis iklim secara langsung mengancam kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Lebih lanjut, konsep hisbah dalam tradisi Islam—yang secara klasik berfungsi sebagai otoritas pengawas pasar—dapat direaktualisasikan dalam konteks ekonomi modern. Peran hisbah tidak hanya

terbatas pada pengawasan kejujuran transaksi dan keadilan harga, tetapi juga dapat diperluas untuk mengawasi kepatuhan lingkungan, termasuk pencegahan praktik *greenwashing* dan aktivitas bisnis yang merusak ekosistem. Dengan perluasan fungsi ini, negara memiliki instrumen pengawasan yang berakar pada tradisi Islam sekaligus relevan dengan tantangan tata kelola lingkungan kontemporer (Dusuki, 2019).

Pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan publik berbasis ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara konkret dalam menghadapi isu iklim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu pelopor keuangan syariah global, Indonesia telah mengambil langkah inovatif melalui penerbitan Green Sukuk sejak 2018. Instrumen ini telah menjadi sumber pembiayaan penting bagi agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan alokasi anggaran yang mencakup sektor energi terbarukan, ketahanan pangan, serta pengelolaan limbah dan sumber daya air (Kemenkeu RI, 2022). Inisiatif ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah dapat dioperasionalkan secara efektif dalam kebijakan fiskal negara.

Di tingkat komunitas, kebijakan dan inisiatif berbasis ekonomi Islam juga menemukan bentuknya melalui program-program seperti Wakaf Pohon dan Wakaf Air yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil, pesantren, dan lembaga filantropi Islam. Program-program ini menunjukkan bagaimana instrumen klasik ekonomi Islam dapat diaktualisasikan untuk mendukung restorasi ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan penguatan ketahanan iklim lokal. Sinergi antara kebijakan negara dan inisiatif komunitas ini memperlihatkan potensi ekonomi Islam sebagai pendekatan multilevel—dari kebijakan makro hingga praktik lokal—dalam menghadapi krisis iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi ekonomi Islam dalam penanganan perubahan iklim menghadapi sejumlah tantangan struktural dan institusional yang signifikan. Tantangan pertama adalah fragmentasi regulasi, di mana kerangka kebijakan *green finance* dan ekonomi Islam masih sering dikembangkan secara terpisah, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga membutuhkan konvergensi kebijakan yang lebih terintegrasi. Tantangan kedua berkaitan dengan belum adanya standar global yang seragam terkait kriteria “hijau” dan “syariah”, yang berpotensi membuka ruang bagi praktik *greenwashing* berbasis syariah dan melemahkan kredibilitas instrumen keuangan Islam hijau. Tantangan ketiga adalah rendahnya literasi ganda (*dual literacy*) mengenai ekonomi syariah dan isu keberlanjutan di kalangan regulator, praktisi keuangan, serta masyarakat, yang berdampak pada lambatnya adopsi kebijakan dan inovasi produk.

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki peluang yang sangat besar karena keselarasan alamiahnya dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab antargenerasi dalam ekonomi Islam sejalan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Instrumen ekonomi Islam berpotensi menjadi katalis penting dalam pencapaian target-target tersebut, terutama di negara-negara mayoritas Muslim dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Selain itu, sinergi dengan agenda global seperti Perjanjian Paris dan *Taskforce on Nature-related Financial Disclosures* (TNFD) dapat meningkatkan relevansi, transparansi, dan daya tarik investasi dari instrumen ekonomi Islam hijau di pasar keuangan global (WWF & ISRA, 2019).

Untuk mengoptimalkan peluang sekaligus mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang terencana dan berkelanjutan. Pertama, penguatan tata kelola (*governance*) perlu dilakukan melalui pembentukan otoritas atau komite khusus yang mengintegrasikan keahlian syariah dan keilmuan lingkungan dalam penyusunan pedoman serta standar implementasi ekonomi Islam hijau. Kedua, pengembangan kapasitas menjadi agenda penting dengan meningkatkan literasi hijau-syariah melalui kurikulum pendidikan, pelatihan profesional, dan program peningkatan kompetensi bagi regulator dan praktisi. Ketiga, pemerintah dapat berperan aktif dengan menyediakan insentif dan kemudahan regulasi, khususnya bagi penerbitan *green sukuk* korporasi dan pengembangan pembiayaan hijau oleh bank syariah. Keempat, penguatan riset dan inovasi perlu didorong untuk mengembangkan model bisnis, instrumen keuangan, dan produk syariah yang adaptif terhadap kebutuhan transisi energi, ekonomi sirkular, dan ketahanan iklim, sehingga ekonomi Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam transformasi menuju pembangunan berkelanjutan.

CONCLUSION

Perubahan iklim merupakan krisis ekologis sekaligus ujian moral bagi peradaban manusia, yang menuntut respons tidak hanya teknokratis tetapi juga etis dan berkeadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam, dengan fondasi *maqāṣid al-sharīʿah*, konsep manusia sebagai *khalifah*, serta prinsip keadilan dan keseimbangan, menawarkan paradigma holistik dan preventif dalam merespons perubahan iklim, dengan menegaskan tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam dan larangan tegas terhadap segala bentuk perusakan (*ifsād*). Secara instrumental, optimalisasi zakat dan wakaf hijau, pengembangan *green sukuk*, serta penguatan pembiayaan syariah berkelanjutan menunjukkan potensi nyata ekonomi Islam dalam mendukung mitigasi dan adaptasi iklim yang inklusif dan berjangka panjang. Secara teoretis, temuan ini memperkaya diskursus ekonomi ekologi dengan perspektif normatif Islam yang selama ini kurang mendapat perhatian, sementara secara kebijakan penelitian ini menawarkan kerangka konseptual bagi integrasi nilai-nilai religius-lokal ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

BIBLIOGRAPHY

- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of the *maqāṣid al-Sharīʿah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Dusuki, A. W. (2019). The role of the state in the Islamic economy: A *maqāṣid al-Sharīʿah* perspective. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Hasan, R. (2021). Green Islamic finance: A framework for sustainable development. Edward Elgar Publishing.
- IFSB & ISSF. (2020). Islamic finance and the SDGs: Leveraging the potential. Islamic Financial Services Board & Islamic Sustainable Finance Sector.
- IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
- Kemenkeu RI. (2022). Green sukuk: Allocation and impact report 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laldin, M. A., & Bouheraoua, S. (2018). The framework of *maqāṣid al-Sharīʿah* and its application in Islamic finance. ISRA.
- Masyita, D., Ahmed, H., & Mohieldin, M. (2022). Waqf and zakat for sustainable development: A case study of Indonesia. In M. Mohieldin et al. (Eds.), *Financing sustainable development* (pp. 145-162). Palgrave Macmillan.
- MUI. (2010). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 47 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Naqvi, S. N. H. (2017). Perspectives on morality and human well-being: A contribution to Islamic economics. The Islamic Foundation.
- Nordhaus, W. D. (2013). The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world. Yale University Press.
- Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Random House Business.
- Stern, N. (2007). The economics of climate change: The Stern review. Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2019). Addressing climate change through price and non-price interventions. *European Economic Review*, 119, 594–612.

- UNDP. (2022). Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world.
- World Bank. (2023). World development report 2023: Climate and development.
- WWF & ISRA. (2019). Integrating environmental, social and governance (ESG) factors in Islamic finance. World Wide Fund for Nature & International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.